

BADAN USAHA DESA – PEDOMAN
2012

PERDA KAB.SEMARANG NO.7, LD 2012/NO.7, LL SETDA KAB.SEMARANG : 24 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK
- Dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan dalam rangka untuk memberikan pedoman tata cara dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maka perlu disusun Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PerPres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 39 Tahun 2010; Perda Kab.Semarang No 8 Tahun 2006 ; Perda Kab.Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kab.Semarang No 18 Tahun 2006; Perda Kab.Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab.Semarang No 16 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini terdiri dari VII BAB dan 35 Pasal yang memuat tentang : Ketentuan umum, pembentukan dan pembubaran BUM Des, jenis usaha dan bentuk badan hukum BUM Des, permodalan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 23 Juli

2012.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 13 Halaman.